




Pemerintah Daerah Kota Cirebon
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Bidang Layanan e-Government
Seksi Pengembangan Ekosistem e-Government

Nomor SOP	029 /SOP-EGOV / 2018
Tanggal Pembuatan	02 Januari 2018
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon  <u>IING DAIMAN, S.IP., M.Si</u> NIP. 19680822 199703 1 003
Nama SOP :	Perubahan Nama SubDomain pada Domain cirebonkota.go.id

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);	- Menguasai peraturan dan perundang-undangan
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);	- Menguasai komputer
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);	
4. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Nama Domain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2013 Nomor 1235);	
5. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2015 Nomor 209)	

6. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);	
7. Peraturan Wali kota Cirebon Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Cirebon;	
8. Keputusan Wali kota Cirebon Nomor 555/Kep.136-Dishubinkom/2010 tentang Penetapan Situs Web Resmi Pemerintah Kota Cirebon;	
9, Keputusan Walikota Cirebon Nomor :555,4/Kep.123-DKIS/2017 Tentang Pejabat Nama Domain Pada Pemerintah Daerah Kota Cirebon	
Keterkaitan	Peralatan/ Perlengkapan
1. SOP Pendaftaran Layanan SubDomain pada Domain cirebonkota.go.id	- Komputer/ printer
2. SOP Penghapusan Layanan SubDomain pada Domain cirebonkota.go.id	- Jaringan Internet
Peringatan	Pencatatan & Pendataan

3	Pejabat Nama Domain Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik akan melakukan verifikasi data yang mencakup: 1. Periksa penamaan nama subdomain cirebonkota.go.id							Verifikasi Dokumen permintaan subdomain sesuai dengan ketentuan yang berlaku	30 Menit	Dokumen diserahkan ke Tim Pengelola Nama Domain
	Laporan Hasil Verifikasi : - Bila ditolak maka mengirimkan Surat / Email pemberitahuan penolakan kepada pemohon							Dokumen yang Telah di verifikasi	15 Menit	Mengirim Email kepada Perangkat Daerah Pemohon
5	- Bila disetujui Tim Pengelola Nama Domain Dinas Informatika dan Statistik akan membuat Nama subdomain							Dokumen yang Telah di verifikasi	30 Menit	Approval Tim Pengelola Nama Domain
6	Pejabat Nama Domain Membuat Keputusan Nama SubDomain Perangkat Daerah							Keputusan Pendaftaran nama subdomain	30 Menit	Surat Keputusan Pejabat Nama Domain
7	Pemohon Menerima persetujuan nama Sub Domain dari Pejabat Nama domain Melalui Surat dan Email							Surat Keputusan Pejabat Nama Domain	15 Menit	Arsip

